



**P U T U S A N**

**Nomor 492/Pid.Sus/2023/PN Bks**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bekasi Kelas IA Khusus, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : WILI DARMANSYAH  
Tempat lahir : Bekasi  
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun/8 Juni 1997  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jalan KH. Agus Salim RT 008 RW 003,  
Kelurahan Bekasi Jaya, Kecamatan Bekasi  
Timur, Kota Bekasi  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap tanggal 5 Agustus 2023, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/67/VIII/2023/Sek Ut, tanggal 5 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 6 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2023;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Bekasi sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 November 2023;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Bekasi sejak tanggal 4 November 2023 sampai dengan tanggal 3 Desember 2023;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Januari 2024;
7. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Bekasi sejak tanggal 6 Januari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024;



8. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Bekasi sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 4 April 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Efendy Santoso, S.H., M.H., dan Rekan, Para Advokat pada Kantor Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) beralamat di Jalan Pangeran Jayakarta, RT 004 RW 003, Kelurahan Harapan Mulya, Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukkan Nomor 492/Pid.Sus/2023/PN Bks, tanggal 3 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 492/Pid.Sus/2023/PN Bks, tanggal 7 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 492/Pid.Sus/2023/PN Bks, tanggal 7 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Wili Darmansyah bin Tomi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika "telah melakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan dakwaan pertama dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Hukuman terhadap Terdakwa Wili Darmansyah bin Tomi dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan dan denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) subsidiar 4 (empat) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat *bruto* 0,36 gram;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus coklat klapa yang didalamnya 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu yang dilakban kertas dengan berat *bruto* 0,38 gram;
- 1 (satu) bungkus susu jahe saset yang didalamnya 1 (aatu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi butiran kristal yang diduga narkoba jenis sabu yang dilakban hitam dengan berat *bruto* 0,38 gram;
- 1 (satu) helai baju switer kupluk warna coklat;
- 1 (satu) timbangan digital merek Scale, warna hitam;
- 1 (satu) tas slempang kecil warna hitam,

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo, warna hijau toska, dengan Nomor Sim Card: 085893943251;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Listrik Grab No. Pol: B 5096 TWC, warna putih; Dikembalikan kepada Pemilik PT Bagaskoro Mega Langgeng melalui Karyawan perusahaan Penyewa Kendaraan Elektrik PT Sepeda Untuk Indonesia An. Saksi Jamso L. Sianipar;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dan/atau permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya, serta memohon kepada Majelis Hakim untuk diberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya tetap pada pembelaan/permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-112/II/Enz.2/11/2023, tanggal 5 Desember 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa Wili Darmansyah bin Tomi pada hari Sabtu, tanggal 5 Agustus 2023, sekira jam 08.30 WIB., atau setidaknya-tidaknya pada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Baru Anderpas (Depan Pom Bensin), Kelurahan Bekasi Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “setiap orang tanpa hak atau melawan hukum, membeli, menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman,” adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu, tanggal 5 Agustus 2023, sekira jam 08.30 WIB., ketika Saksi Supardi, Saksi Akhmad Budi Santoso, dan Saksi Briptu Asep Apriyatna yang merupakan Anggota Kepolisian yang berdinasi di Kepolisian Sektor Bekasi Utara mendapatkan informasi adanya penyalahguna narkotika jenis sabu dan pemberi informasi memberitahu ciri-ciri penyalahguna narkotika jenis sabu, selanjutnya saksi Anggota Kepolisian Sektor Bekasi Utara tersebut untuk melakukan penyelidikan di tempat yang di beritahu oleh pemberi informasi bahwa ada transaksi jual beli narkotika jenis sabu dan akan dikirimkan yaitu pada waktu di Jalan Baru Anderpas (Depan Pom Bensin), Kelurahan Bekasi Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi yang mana di tempat tersebut diduga akan ada transaksi jual beli narkotika jenis sabu, lalu saksi Anggota Kepolisian melihat seorang laki-laki yaitu Terdakwa Wili Darmansyah bin Tomi yang sedang berjalan dengan ciri-ciri sama dengan yang di beritahu oleh pemberi informasi, saat itu Terdakwa Wili Darmansyah bin Tomi terlihat mencurigakan dan sedang melintas di Jalan Baru Anderpas dengan mengendarai sepeda motor grab jenis Listrik No. Pol: B – 5096 – TWC, warna putih, sehingga saksi Anggota Kepolisian Sektor Bekasi Utara melakukan pengejaran terhadap Terdakwa dan berhasil mengamankan Terdakwa di depan Pom Bensin Jalan Baru Anderpas, Kelurahan Bekasi Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, saksi Anggota Kepolisian mengajak saksi masyarakat pada saat penangkapan yaitu Saksi Sa'an alias Asep untuk menyaksikan saksi Anggota Kepolisian Sektor Bekasi Utara dalam melakukan penangkapan dan melakukan penggeledahan Terdakwa selanjutnya ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,36 gram dan 1 (satu) bungkus coklat klapa yang didalamnya 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu yang dilakban kertas dengan berat brutto 0,38 gram,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit *handphone* merk Oppo, warna hijau toska, dengan Nomor Sim Card: 085893943251 berikut 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk Scale. Kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan mengakui masih ada menyimpan narkotika jenis sabu disekitar rumah tempat tinggal Terdakwa, sehingga saksi Anggota Kepolisian membawa Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu yang disimpan oleh Terdakwa tersebut berupa 1 (satu) bungkus susu jahe saset yang didalamnya 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu yang dilakban hitam dengan berat *brutto* 0,38 gram, sehingga total keseluruhan yang diduga narkotika jenis sabu yang didapat dari Terdakwa adalah dengan berat *brutto* 1,12 gram, selanjutnya Terdakwa mengakui narkotika bukan tanaman jenis sabu tersebut adalah merupakan pesanan dari pembeli yang mana telah Terdakwa berikan kepada pembeli narkotika jenis sabu, penjualan tersebut agar Terdakwa memperoleh sejumlah uang dari penjualan narkotika jenis sabu tersebut kemudian barang bukti beserta Terdakwa di bawa ke Polsek Bekasi Utara untuk penyidikan lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dengan cara membeli dari Sdr. Faisal alias Pak Haji (DPO) pada hari Jum'at, tanggal 4 Agustus 2023, sekitar pukul 15.00 WIB., disekitar Unisma 45 Bekasi sebelumnya Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Faisal (DPO) melalui media whatsapp dimana nomor *whatsapp* Sdr. Faisal (DPO) saya beri nama Pak Haji menawarkan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa memesan narkotika jenis sabu sebanyak 1,00 gram dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan baru Terdakwa bayarkan sejumlah Rp600.000,00 dengan cara mencicil dengan 4 x transfer melalui aplikasi e walet dana, setelah uang tersebut Terdakwa transfer kemudian Sdr. Faisal alias Pak Haji mengirimkan foto map atau sharelok kepada Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu pesanan Terdakwa tersebut, selanjutnya Terdakwa membawanya ke rumah dimana narkotika tersebut Terdakwa pecah – pecah kembali atau timbang kembali menggunakan timbangan digital scale warna hitam milik Terdakwa sesuai pesanan paket narkotika jenis sabu kepada Terdakwa;

Setelah Terdakwa membagi-bagi narkotika menjadi beberapa bagian Terdakwa mendapatkan pesanan Narkotika Jenis sabu dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) melalui *whatsapp* dari Sdr. Asep alias Cng (Celeng) pada hari Sabtu, tanggal 5 Agustus 2023, sekitar pukul 08.00





WIB., kemudian Terdakwa melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu dengan mengirimkan sekitar pukul 08.00 WIB., ke Jalan Baru Anderpas (Depan Pom Bensin), Kelurahan Bekasi Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi tetapi sebelum Terdakwa sampai dan ketemu dengan Sdr. Asep alias CIng (Celeng) tepatnya di depan Pom Bensin Jalan Baru Anderpas Kelurahan Bekasi Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, tiba-tiba sepeda motor yang Terdakwa kendari diberhentikan oleh 2 (dua) orang laki-laki yang berpakaian preman, dimana 2 (dua) orang laki-laki tersebut mengaku petugas dari Polsek Bekasi Utara, kemudian melakukan penggeledahan dan diketemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis berat *brutto* 0,36 gram didalam saku depan baju switer kupluk warna coklat, dan 1 (satu) bungkus coklat klapa yang didalamnya (1) satu bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu yang dibungkus lakban kertas dengan berat *brutto* 0,38 gram berikut 1 (satu) timbangan digital merk scale, warna hitam didalam tas slempang kecil warna hitam digantung digantungan tengah antara depan jok dan stang sepeda motor, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Bekasi Utara, setelah sampai di Polsek Bekasi Utara kemudian Terdakwa diinterogasi selain barang bukti narkoba jenis sabu tersebut apakah ada Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu, sehingga Terdakwa mengakui bahwa sebelumnya pada hari Sabtu, tanggal 5 Agustus 2023, sekitar jam 06.00 WIB., saya telah menempel atau menyimpan narkoba jenis sabu berupa 1 (satu) bungkus susu jahe saset yang didalamnya (1) satu bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu yang dibungkus lakban hitam dengan berat *brutto* 0,38 gram dibawah batu di sekitar Perum. Irigasi Baru Jalan Irida Barat tidak jauh dari rumah tempat Terdakwa tinggal;

Bahwa berdasarkan Surat Ketetapan Status Barang Bukti Sitaan Narkoba yang dilakukan penimbangan di Polres Metro Bekasi Kota yang ditandatangani oleh AN Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bekasi Kepala Seksi Tindak Pidana Umum, Dennie Sagita, S.H., M.H., terhadap barangsitaan yaitu:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi butiran kristal yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat *brutto* 0,36 gram;
2. 1 (satu) bungkus coklat klapa yang didalamnya 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu yang dilakban kertas dengan berat *brutto* 0,38 gram;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) bungkus susu jahe saset yang didalamnya 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi butiran kristal yang diduga narkoba jenis sabu yang dilakban hitam dengan berat brutto 0,38 gram;

Bahwa telah dilakukan pemeriksaan laboratorium forensik, berdasarkan Laporan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 3630/NNF/2023, tanggal 21 Agustus 2023, barang bukti 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat narkoba adalah sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat *netto* 0,1230 gram diberi Nomor Barang Bukti 1627/2023/OF;
2. 1 (satu) bungkus bekas kemasan coklat klapa berisi 1 (satu) buah lakban warna kuning berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat *netto* 0,1332 gram diberi Nomor Barang Bukti 1628/2023/OF;
3. 1 (satu) bungkus bekas kemasan susu jahe berisi 1 (satu) buah lakban warna hitam berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat *netto* 0,1474 gram diberi Nomor Barang Bukti 1629/2023/OF.

Selanjutnya dilakukan pemeriksaan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik di Bogor yang melakukan pemeriksaan pengujian dan ditandatangani oleh Dra. Fitriana Hawa dan Shandy Santosa, S.Farm., Apt., bahwa terhadap barang bukti, diperoleh Hasil Pemeriksaan Uji Pendahuluan dan Uji Konfirmasi, Nomor Barang Bukti 1627/2023/OF s.d 1629/2023/OF Narkoba dengan hasil kesimpulan narkoba jenis. Kesimpulan: Barang bukti dengan Nomor 1627/2023/OF s.d 1629/2023/OF berupa kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung narkoba jenis Metamfetamin terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya membeli, menjual, menyerahkan, menerima, dalam jual beli Narkoba Golongan I tersebut tanpa dilengkapi surat izin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya, dan juga bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau kesehatan dan Terdakwa bukan sebagai Dokter atau Apoteker;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa Wili Darmansyah bin Tomi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa Wili Darmansyah bin Tomi ppada hari Sabtu, tanggal 5 Agustus 2023, sekira jam 08.30 WIB., atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Baru Anderpas (Depan Pom Bensin), Kelurahan Bekasi Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I," adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu, tanggal 5 Agustus 2023, sekira jam 08.30 WIB., ketika Saksi Supardi, Saksi Akhmad Budi Santoso, dan Saksi Briptu Asep Apriyatna yang merupakan Anggota Kepolisian yang berdinan di Kepolisian Sektor Bekasi Utara mendapatkan informasi adanya penyalahguna narkotika jenis sabu dan pemberi informasi memberitahu ciri-ciri penyalahguna narkotika jenis sabu, selanjutnya saksi Anggota Kepolisian Sektor Bekasi Utara tersebut untuk melakukan penyelidikan di tempat yang di beritahu oleh pemberi informasi bahwa ada transaksi jual beli narkotika jenis sabu dan akan dikirimkan yaitu pada waktu di Jalan Baru Anderpas (Depan Pom Bensin), Kelurahan Bekasi Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi yang mana di tempat tersebut diduga akan ada transaksi jual beli narkotika jenis sabu, lalu saksi Anggota Kepolisian melihat seorang laki-laki yaitu Terdakwa Wili Darmansyah bin Tomi yang sedang berjalan dengan ciri-ciri sama dengan yang di beritahu oleh pemberi informasi, saat itu Terdakwa Wili Darmansyah bin Tomi terlihat mencurigakan dan sedang melintas di Jalan Baru Anderpas dengan mengendarai sepeda motor grab jenis Listrik No. Pol: B – 5096 – TWC, warna putih, sehingga saksi Anggota Kepolisian Sektor Bekasi Utara melakukan pengejaran terhadap Terdakwa dan berhasil mengamankan Terdakwa di depan Pom Bensin Jalan Baru Anderpas, Kelurahan Bekasi Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, saksi Anggota Kepolisian mengajak saksi masyarakat pada saat penangkapan yaitu Saksi Sa'an alias Asep untuk menyaksikan saksi Anggota Kepolisian Sektor Bekasi Utara dalam melakukan penangkapan dan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengeledahan Terdakwa selanjutnya ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat *brutto* 0,36 gram dan 1 (satu) bungkus coklat klapa yang didalamnya 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu yang dilakban kertas dengan berat *brutto* 0,38 gram, 1 (satu) unit handphone merk Oppo, warna hijau tosca, dengan Nomor Sim Card: 085893943251 berikut 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk Scale. Kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan mengakui masih ada menyimpan narkotika jenis sabu disekitar rumah tempat tinggal Terdakwa, sehingga saksi Anggota Kepolisian membawa Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu yang disimpan oleh Terdakwa tersebut berupa 1 (satu) bungkus susu jahe saset yang didalamnya 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu yang dilakban hitam dengan berat *brutto* 0,38 gram, sehingga total keseluruhan yang diduga narkotika jenis sabu yang didapat dari Terdakwa adalah dengan berat *brutto* 1,12 gram, selanjutnya Terdakwa mengakui narkotika bukan tanaman jenis sabu tersebut adalah merupakan pesanan dari pembeli yang mana telah Terdakwa berikan kepada pembeli narkotika jenis sabu, penjualan tersebut agar Terdakwa memperoleh sejumlah uang dari penjualan narkotika jenis sabu tersebut kemudian barang bukti beserta Terdakwa di bawa ke Polsek Bekasi Utara untuk penyidikan lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dengan cara membeli dari Sdr. Faisal alias Pak Haji (DPO) pada hari Jum'at, tanggal 4 Agustus 2023, sekitar pukul 15.00 WIB., disekitar Unisma 45 Bekasi sebelumnya Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Faisal (DPO) melalui media *whatsapp* dimana nomor *whatsapp* Sdr. Faisal (DPO) saya beri nama Pak Haji menawarkan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa memesan narkotika jenis sabu sebanyak 1,00 gram dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan baru Terdakwa bayarkan sejumlah Rp600.000,00 dengan cara mencicil dengan 4 x transfer melalui aplikasi e walet dana, setelah uang tersebut Terdakwa transfer kemudian Sdr. Faisal alias Pak Haji mengirimkan foto map atau sharelok kepada Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu pesanan Terdakwa tersebut, selanjutnya Terdakwa membawanya ke rumah dimana narkotika tersebut Terdakwa pecah – pecah kembali atau timbang kembali menggunakan timbangan digital scale



warna hitam milik Terdakwa sesuai pesanan paket narkoba jenis sabu kepada Terdakwa;

Selanjutnya Terdakwa akan melakukan mengirimkan narkoba Jenis sabu kepada Sdr. Asep alias CIng (Celeng) pada hari Sabtu, tanggal 5 Agustus 2023, sekitar pukul 08.00 WIB., tepatnya di depan Pom Bensin Jalan Baru Anderpas Kelurahan Bekasi Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, tiba-tiba sepeda motor yang Terdakwa kendari diberhentikan oleh 2 (dua) orang laki-laki yang berpakaian preman, dimana 2 (dua) orang laki-laki tersebut mengaku petugas dari Polsek Bekasi Utara, kemudian melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis berat brutto 0,36 gram didalam saku depan baju switer kupluk warna coklat, dan 1 (satu) bungkus coklat klapa yang didalamnya (1) satu bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu yang dibungkus lakban kertas dengan berat brutto 0,38 gram berikut 1 (satu) timbangan digital merk scale, warna hitam didalam tas slempang kecil warna hitam digantung digantungan tengah antara depan jok dan stang sepeda motor, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Bekasi Utara, setelah sampai di Polsek Bekasi Utara kemudian Terdakwa diinterogasi selain barang bukti narkoba jenis sabu tersebut apakah ada Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu, sehingga Terdakwa mengakui bahwa sebelumnya pada hari Sabtu, tanggal 5 Agustus 2023, sekitar jam 06.00 WIB., saya telah menempel atau menyimpan narkoba jenis sabu berupa 1 (satu) bungkus susu jahe saset yang didalamnya (1) satu bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu yang dibungkus lakban hitam dengan berat brutto 0,38 gram dibawah batu di sekitar Perum. Irigasi Baru Jalan Irida Barat tidak jauh dari rumah tempat Terdakwa tinggal;

Bahwa berdasarkan Surat Ketetapan Status Barang Bukti Sitaan Narkoba yang dilakukan penimbangan di Polres Metro Bekasi Kota yang ditandatangani oleh AN Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bekasi Kepala Seksi Tindak Pidana Umum, Dennie Sagita, S.H., M.H. terhadap barangsitaan yaitu:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi butiran kristal yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat *brutto* 0,36 gram;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) bungkus coklat klapa yang didalamnya 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu yang dilakban kertas dengan berat *brutto* 0,38 gram;
3. 1 (satu) bungkus susu jahe saset yang didalamnya 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu yang dilakban hitam dengan berat *brutto* 0,38 gram;

Bahwa telah dilakukan pemeriksaan laboratorium forensik, berdasarkan Laporan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 3630/NNF/2023, tanggal 21 Agustus 2023, barang bukti 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat narkotika adalah sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat *netto* 0,1230 gram diberi Nomor Barang Bukti 1627/2023/OF;
2. 1 (satu) bungkus bekas kemasan coklat klapa berisi 1 (satu) buah lakban warna kuning berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat *netto* 0,1332 gram diberi Nomor Barang Bukti 1628/2023/OF;
3. 1 (satu) bungkus bekas kemasan susu jahe berisi 1 (satu) buah lakban warna hitam berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat *netto* 0,1474 gram diberi Nomor Barang Bukti 1629/2023/OF;

Selanjutnya dilakukan pemeriksaan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik di Bogor yang melakukan pemeriksaan pengujian dan ditandatangani oleh Dra. Fitryana Hawa dan Shandy Santosa, S.Farm., Apt., bahwa terhadap barang bukti, diperoleh Hasil Pemeriksaan Uji Pendahuluan dan Uji Konfirmasi, Nomor Barang Bukti 1627/2023/OF s.d 1629/2023/OF Narkotika dengan hasil kesimpulan narkotika jenis. Kesimpulan: Barang bukti dengan Nomor 1627/2023/OF s.d 1629/2023/OF berupa kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung narkotika jenis Metamfetamin terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya membawa, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I tersebut tidak memiliki surat izin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya, dan juga bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau kesehatan dan Terdakwa bukan sebagai Dokter atau Apoteker;

Perbuatan Terdakwa Wili Darmansyah bin Tomi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut:

1. Saksi Supardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Wili Darmansyah karena penangkapan dan tidak ada hubungan keluarga;
  - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
  - Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan ini sebagai saksi penangkap dalam perkara Terdakwa, sehubungan dengan adanya penyalahgunaan narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa Saksi dan Saksi Akhmad Budi Santoso melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 5 Agustus 2023, sekitar pukul 09.00 WIB., di depan Pom Bensin Jalan Baru Underpass Kelurahan Bekasi Jaya, Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi;
  - Bahwa awalnya pada hari Jum'at, tanggal 4 Agustus 2023, sekitar pukul 10.30 WIB., saksi dan tim mendapatkan laporan informasi dari agen (Informan) bahwa sekitar Kelurahan Bekasi Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, sering ada transaksi narkotika jenis sabu dan diinformasikan ciri-ciri Terdakwa;
  - Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 5 Agustus 2023, saksi dan tim melakukan penyamaran pembelian narkotika kepada Terdakwa di sekitar Jalan Baru Anderpas, Kelurahan Bekasi Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, sekitar pukul 09.00 WIB., saksi dan tim melihat Terdakwa melintas di Jalan Baru Anderpas dengan mengendarai Grab jenis Listrik No. Pol: B-5096-TWC warna putih sehingga saya dan tim langsung melakukan pengejaran terhadap Terdakwa dan berhasil mengamankan Terdakwa di depan Pom Bensin Jalan Baru Anderpas Kelurahan Bekasi Jaya Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi;
  - Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisi narkotika jenis sabu dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah ditimbang dengan berat brutto 0,36 gram dan 1 (satu) bungkus coklat kelapa yang didalamnya (1) satu bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu yang di bungkus lakban kertas dengan berat 0.38 gram, 1 (satu) timbangan digital merk scale, warna hitam, 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo, warna hijau toska, dengan Nomor Sim Card 085893943251;

- Bahwa setelah itu Terdakwa dibawa ke Polsek Bekasi Utara dan setelah dilakukan interogasi, Terdakwa mengakui masih ada menyimpan narkotika jenis sabu di sekitar rumah tempat tinggal Terdakwa sehingga saya dan tim membawa Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu yang disimpan oleh Terdakwa tersebut berupa 1 (satu) bungkus susu jahe yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga narkotika jenis sabu yang dilakban hitam dan setelah ditimbang dengan berat brutto 0,38 gram sehingga total keseluruhan yang diduga narkotika jenis sabu yang didapat dari Terdakwa adalah dengan berat brutto 1,12 gram;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Faisal alias Pak Haji (DPO) dengan cara membeli;
- Bahwa saat diinterogasi Terdakwa mengakui telah membeli narkotika jenis sabu dari Sdr. Faisal alias Pak Haji (DPO) sebanyak 4 (empat) kali sejak sekitar bulan Juni 2023;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari Sdr. Faisal alias Pak Haji (DPO) terakhir kali pada tanggal 4 Agustus 2023, sekitar pukul 15.00 WIB., disekitar Unisma 45 dengan sistem tempel/peta sebanyak 1,00 gram dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menggunakan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa kepemilikan Terdakwa atas narkotika jenis sabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa dimana Terdakwa bekerja pada jasa catering;
- Bahwa cara Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari Sdr. Faisal alias Pak Haji (DPO) adalah dimana sebelumnya Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Faisal alias Pak Haji (DPO) melalui *whatsapp* dimana nomor *handphone* Sdr. Faisal alias Pak Haji (DPO) sudah tersimpan di daftar kontak *handphone* Terdakwa dengan nama kontak Pak Haji yang menawarkan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa sehingga Terdakwa memesan narkotika jenis sabu sebanyak 1,00 gram dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan baru dibayarkan oleh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan cara mencicil dengan 4x transfer melalui aplikasi Ewalet Dana, setelah Terdakwa mentransfer uang kemudian Sdr. Faisal alias Pak Haji (DPO) mengirimkan foto Map atau serlok tempat Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu pesanan Terdakwa disekitar Unisma 45 Bekasi, selanjutnya Terdakwa bawa ke rumah dimana setelah sampai di rumah narkoba tersebut Terdakwa pecah-pecah atau ditimbang kembali menggunakan timbangan digital scale warna hitam milik Terdakwa sesuai pesanan paket Narkoba jenis sabu kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa kooperatif saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa untuk narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli pada tanggal 4 Agustus 2023 belum ada yang terjual namun pada transaksi yang sebelumnya dengan Sdr. Faisal alias Pak Haji (DPO) sudah ada yang dijual Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Akhmad Budi Santoso, dibawah supah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Wili Darmansyah karena penangkapan dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan ini sebagai saksi penangkap dalam perkara Terdakwa, sehubungan dengan adanya penyalahgunaan narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Saksi Supardi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 5 Agustus 2023, sekitar pukul 09.00 WIB., di depan Pom Bensin Jalan Baru Underpass Kelurahan Bekasi Jaya, Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at, tanggal 4 Agustus 2023, sekitar pukul 10.30 WIB., saksi dan tim mendapatkan laporan informasi dari agen (Informan) bahwa sekitar Kelurahan Bekasi Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, sering ada transaksi narkoba jenis sabu dan diinformasikan ciri-ciri Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 5 Agustus 2023, saksi dan tim melakukan penyamaran pembelian narkoba kepada Terdakwa di sekitar Jalan Baru Anderpas, Kelurahan Bekasi Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, sekitar pukul 09.00 WIB., saksi dan tim melihat Terdakwa melintas di Jalan Baru Anderpas dengan mengendarai Grab jenis Listrik No. Pol: B-5096-TWC warna putih sehingga saya dan tim langsung melakukan pengejaran terhadap Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan berhasil mengamankan Terdakwa di depan Pom Bensin Jalan Baru Anderpas Kelurahan Bekasi Jaya Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisi narkoba jenis sabu dan setelah ditimbang dengan berat brutto 0,36 gram dan 1 (satu) bungkus coklat kelapa yang didalamnya (1) satu bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkoba jenis sabu yang di bungkus lakban kertas dengan berat 0.38 gram, 1 (satu) timbangan digital merk scale, warna hitam, 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo, warna hijau toska, dengan Nomor Sim Card 085893943251;
  - Bahwa setelah itu Terdakwa dibawa ke Polsek Bekasi Utara dan setelah dilakukan interogasi, Terdakwa mengakui masih ada menyimpan narkoba jenis sabu di sekitar rumah tempat tinggal Terdakwa sehingga saya dan tim membawa Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu yang disimpan oleh Terdakwa tersebut berupa 1 (satu) bungkus susu jahe yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga narkoba jenis sabu yang dilakban hitam dan setelah ditimbang dengan berat brutto 0,38 gram sehingga total keseluruhan yang diduga narkoba jenis sabu yang didapat dari Terdakwa adalah dengan berat brutto 1,12 gram;
  - Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Faisal alias Pak Haji (DPO) dengan cara membeli;
  - Bahwa saat diinterogasi Terdakwa mengakui telah membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. Faisal alias Pak Haji (DPO) sebanyak 4 (empat) kali sejak sekitar bulan Juni 2023;
  - Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. Faisal alias Pak Haji (DPO) terakhir kali pada tanggal 4 Agustus 2023, sekitar pukul 15.00 WIB., disekitar Unisma 45 dengan sistem tempel/peta sebanyak 1,00 gram dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;
  - Bahwa kepemilikan Terdakwa atas narkoba jenis sabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa dimana Terdakwa bekerja pada jasa catering;
  - Bahwa cara Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. Faisal alias Pak Haji (DPO) adalah dimana sebelumnya Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Faisal alias

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pak Haji (DPO) melalui *whatsapp* dimana nomor *handphone* Sdr. Faisal alias Pak Haji (DPO) sudah tersimpan di daftar kontak *handphone* Terdakwa dengan nama kontak Pak Haji yang menawarkan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa sehingga Terdakwa memesan narkoba jenis sabu sebanyak 1,00 gram dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan baru dibayarkan oleh Terdakwa sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan cara mencicil dengan 4x transfer melalui aplikasi Ewalet Dana, setelah Terdakwa mentransfer uang kemudian Sdr. Faisal alias Pak Haji (DPO) mengirimkan foto Map atau serlok tempat Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu pesanan Terdakwa disekitar Unisma 45 Bekasi, selanjutnya Terdakwa bawa ke rumah dimana setelah sampai di rumah narkoba tersebut Terdakwa pecah-pecah atau ditimbang kembali menggunakan timbangan digital scale warna hitam milik Terdakwa sesuai pesanan paket Narkoba jenis sabu kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa kooperatif saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa untuk narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli pada tanggal 4 Agustus 2023 belum ada yang terjual namun pada transaksi yang sebelumnya dengan Sdr. Faisal alias Pak Haji (DPO) sudah ada yang dijual Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Jamso L. Sianipar, berjanji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa Wili Darmansyah;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan sepeda motor Grab jenis Listrik No. Pol B-5096 TWC warna putih milik PT Bagaskoro Mega Langgeng yang disewakan kepada Sdr. Rian Ardiansyah dan digunakan oleh Terdakwa pada saat melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa merupakan adik kandung dari Sdr. Rian Ardiansyah;
- Bahwa Sdr. Rian Ardiansyah menyewa sepeda motor Grab jenis Listrik No. Pol B-5096, TWC warna putih milik PT Bagaskoro Mega Langgeng tersebut tanggal 6 April 2023;
- Bahwa Sdr. Rian Ardiansyah menyewa sepeda motor Grab jenis Listrik No. Pol B-5096 TWC, warna putih milik PT Bagaskoro Mega Langgeng untuk jangka waktu selama 6 (enam) bulan dengan biaya sewa Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per hari;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dapat menunjukkan bukti surat atas kepemilikan sepeda motor Grab jenis Listrik No. Pol B-5096 TWC warna putih milik PT Bagaskoro Mega Langgeng tersebut berupa BPKB atas nama pemilik Bagaskoro Mega Langgeng, STNK atas nama pemilik Bagaskoro Mega Langgeng, Bukti Serah Terima Kendaraan kepada Sdr. Rian Ardiansyah tanggal 6 April 2023, Perjanjian Penyewaan Kendaraan Elektrik antara PT Sepeda Untuk Indonesia dengan Sdr. Rian Ardiansyah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar, serta tidak dalam tekanan pada saat memberikan keterangan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian karena menyimpan, memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Sabtu, tanggal 5 Agustus 2023, sekitar pukul 09.00 WIB., di depan Pom Bensin Jalan Baru Underpass, Kelurahan Bekasi Jaya, Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 5 Agustus 2023, sekitar jam 08.12 WIB., Terdakwa mendapat pesan *whatsapp* dari Sdr. Asep alias Cng (Celeng) dimana pada Cetingan *whatsapp* dan Telpon dari Sdr. Asep alias Cng (Celeng) kepada saya adalah untuk memesan Narkoba jenis sabu kepada saya, dimana Sdr. Asep alias Cng (Celeng) memesan Narkoba jenis shab dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dimana sistem bayarnya setelah barang pesanan narkoba jenis sabu diterima oleh Sdr. Asep alias Cng (Celeng) maka uangnya baru diserahkan kepada saya, dimana Sdr. Asep alias Cng (Celeng) meminta saya untuk mengantar Narkoba jenis sabu tersebut kerumahnya yang berlokasi di Jalan Baru Andepas Pinggir Kali Jalan Baru, Kelurahan Bekasi Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, tetapi sebelum saya sampai dan ketemu dengan Sdr. Asep alias Cng (Celeng) tepatnya di depan Pom Bensin Jalan Baru Anderpas Kelurahan Bekasi Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, tiba-tiba sepeda motor yang saya kendari diberhentikan oleh 2 (dua) orang laki-laki yang berpakaian preman, dimana 2 (dua) orang laki-laki tersebut mengaku petugas dari Polsek Bekasi Utara, kemudian melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkoba jenis berat brutto 0,36 gram didalam saku depan baju switer kupluk warna coklat, dan 1 (satu) bungkus coklat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klapa yang didalamnya (1) satu bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu yang dibungkus lakban kertas dengan berat brutto 0,38 gram berikut 1 (satu) timbangan digital merk scale, warna hitam didalam tas slempang kecil warna hitam digantung digantungan tengah antara depan jok dan stang sepeda motor, selanjutnya saya berikut barang bukti dibawa ke Polsek Bekasi Utara, setelah sampai di Polsek Bekasi Utara kemudian saya diinterogasi selain barang bukti Narkotika jenis sabu;

- Bahwa pada saat Terdakwa digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus tisu yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastic klip bening diduga berisi narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat *brutto* 1,98 (satu koma sembilan delapan) gram dengan berat *netto* 0,98 (nol koma sembilan delapan) gram, 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastic klip beningn diduga berisi narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat *brutto* 1,35 (satu koma tiga lima) gram, dengan berat *netto* 0,85 (nol koma delapan lima) gram dan 1 (satu) bungkus platik klip bening yang didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastic klip beningn diduga berisi narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat *brutto* 1,13 (satu koma satu tiga) gram, dengan berat *netto* 0,53 (nol koma lima tiga) gram yang ditemukan didalam tas selempang, warna biru kombinasi krem milik Terdakwa, *handphone* merek Oppo A57, warna hitam, dengan Nomor Imei (Slot SIM 1: 860483060183834 dan Nomor Imei (Slot SIM 2: 860483060183826 dan Nomor Telepon SIM 1: 085215894584 dan Nomor Telepon SIM 2: 087819183918, 1 (satu) unit timbangan elektrik, warna silver;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Faisal alias Pak Haji (DPO) dimana sebelumnya saya dihubungi oleh Sdr. Faisal alias Pak Haji (DPO) melalui *whatsapp* dimana nomor handphone Sdr. Faisal alias Pak Haji (DPO) sudah tersimpan di daftar kontak handphone saya dengan nama kontak Pak Haji yang menawarkan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa sehingga Terdakwa memesan narkotika jenis sabu sebanyak 1,00 gram dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan baru dibayarkan oleh saya sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan cara mencicil dengan 4x transfer melalui aplikasi ewalet dana, setelah Terdakwa mentransfer uang kemudian Sdr. Faisal alias Pak Haji (DPO) mengirimkan foto map atau serlok tempat Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu pesanan Terdakwa disekitar Unisma 45 Bekasi, selanjutnya Terdakwa bawa ke rumah dimana setelah sampai di rumah narkotika tersebut Terdakwa pecah-pecah atau ditimbang kembali menggunakan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbangan digital scale warna hitam milik Terdakwa sesuai pesanan paket Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr. Faisal alias Pak Haji (DPO) kurang lebih tahun 2018 di LP Cipinang Jakarta Timur saat sama-sama menjadi warga binaan di LP Cipinang Jakarta Timur;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum dalam perkara narkotika jenis ganja pada tahun 2016 dan divonis hukuman selama 6 (enam) tahun dan 3 (tiga) bulan penjara dan menjalani hukuman di LP Cipinang dan bebas pada bulan September 2021;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Faisal alias Pak Haji (DPO) sebanyak 1,00 gram seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa bagi menjadi empat paket dengan harga Rp400.000,00 per paket sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paketnya, selain itu saya juga mendapatkan keuntungan dapat menggunakan narkotika jenis sabu tersebut dengan gratis;
- Bahwa mengenal barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika berat 0.36 gram, - 1 (satu) bungkus coklat klapa yang didalamnya (1) satu bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu yang di bungkus lakban kertas dengan berat 0.38 gram, - 1 (satu) bungkus susu jahe saset yang di dalamnya (1) satu bungkus klip plastik bening yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu yang di bungkus lakban hitam dengan berat bruto 0.38 gram, - 1 (satu) timbangan digital merk scale, warna hitam, - 1 (satu) buah Hp Merk Oppo warna hijau toska, dengan Nomor Sim Card 085893943251, - 1 (satu) unit Sepeda motor listrik Grab No Pol: B-5096-TWC, warna putih, - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, - 1 (satu) buah baju switer kupluk warna hitam tersebut;
- Bahwa uang yang Terdakwa gunakan untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut merupakan uang pribadi Terdakwa sendiri dari hasil Terdakwa bekerja di catering;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk untuk memiliki, menyimpan, menjual, narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah membeli narkotika jenis sabu dari Sdr. Faisal alias Pak Haji (DPO) sebanyak 4 (empat) kali sejak sekitar bulan Juni 2023;
- Bahwa dalam melakukan jual beli narkotika jenis sabu tersebut menggunakan kendaraan berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Listrik Grab No. Pol: B 5096 TWC, warna putih, yang merupakan milik PT Bagaskoro Mega Langgeng yang disewa oleh abang dari Terdakwa;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sangat menyesal atas kejadian ini dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan, sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi butiran kristal yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat *bruto* 0,36 gram;
- 1 (satu) bungkus coklat klapa yang didalamnya 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu yang dilakban kertas dengan berat *bruto* 0,38 gram;
- 1 (satu) bungkus susu jahe saset yang didalamnya 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi butiran kristal yang diduga narkoba jenis sabu yang dilakban hitam dengan berat *bruto* 0,38 gram;
- 1 (satu) helai baju switer kupluk warna coklat;
- 1 (satu) timbangan digital merek Scale, warna hitam;
- 1 (satu) tas slempang kecil warna hitam;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo, warna hijau toska, dengan Nomor Sim Card: 085893943251;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Listrik Grab No. Pol: B 5096 TWC, warna putih;

Menimbang bahwa selain dari keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, untuk lebih membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah membacakan Laporan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 3630/NNF/2023, tanggal 21 Agustus 2023, barang bukti 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat narkoba adalah sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat *netto* 0,1230 gram diberi Nomor Barang Bukti 1627/2023/OF;
2. 1 (satu) bungkus bekas kemasan coklat klapa berisi 1 (satu) buah lakban warna kuning berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat *netto* 0,1332 gram diberi Nomor Barang Bukti 1628/2023/OF;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) bungkus bekas kemasan susu jahe berisi 1 (satu) buah lakban warna hitam berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat *netto* 0,1474 gram diberi Nomor Barang Bukti 1629/2023/OF;

Selanjutnya dilakukan pemeriksaan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik di Bogor yang melakukan pemeriksaan pengujian dan ditandatangani oleh Dra. Fitryana Hawa dan Shandy Santosa, S.Farm., Apt., bahwa terhadap barang bukti, diperoleh Hasil Pemeriksaan Uji Pendahuluan dan Uji Konfirmasi, Nomor Barang Bukti 1627/2023/OF s.d 1629/2023/OF Narkotika dengan hasil kesimpulan narkotika jenis. Kesimpulan: Barang bukti dengan Nomor 1627/2023/OF s.d 1629/2023/OF berupa kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung narkotika jenis Metamfetamin terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan bukti elektronik dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian karena menyimpan, memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Sabtu, tanggal 5 Agustus 2023, sekitar pukul 09.00 WIB., di depan Pom Bensin Jalan Baru Underpass, Kelurahan Bekasi Jaya, Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 5 Agustus 2023, sekitar jam 08.12 WIB., Terdakwa mendapat pesan *whatsapp* dari Sdr. Asep alias Cng (Celeng) dimana pada Cetingan *whatsapp* dan Telpon dari Sdr. Asep alias Cng (Celeng) kepada saya adalah untuk memesan Narkotika jenis sabu kepada saya, dimana Sdr. Asep alias Cng (Celeng) memesan Narkotika jenis shab dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dimana sistem bayarnya setelah barang pesanan narkotika jenis sabu diterima oleh Sdr. Asep alias Cng (Celeng) maka uangnya baru diserahkan kepada saya, dimana Sdr. Asep alias Cng (Celeng) meminta saya untuk mengantar Narkotika jenis sabu tersebut kerumahnya yang berlokasi di Jalan Baru Andepas Pinggir Kali Jalan Baru, Kelurahan Bekasi Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, tetapi sebelum saya sampai dan ketemu dengan Sdr. Asep alias Cng (Celeng) tepatnya di depan Pom Bensin Jalan Baru Anderpas Kelurahan Bekasi Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, tiba-tiba sepeda motor yang saya kendarai diberhentikan oleh 2 (dua) orang laki-laki yang berpakaian preman, dimana 2 (dua) orang laki-laki tersebut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaku petugas dari Polsek Bekasi Utara, kemudian melakukan penggeledahan dan diketemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis berat brutto 0,36 gram didalam saku depan baju switer kupluk warna coklat, dan 1 (satu) bungkus coklat klapa yang didalamnya (1) satu bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu yang dibungkus lakban kertas dengan berat brutto 0,38 gram berikut 1 (satu) timbangan digital merk scale, warna hitam didalam tas slempang kecil warna hitam digantung digantungan tengah antara depan jok dan stang sepeda motor, selanjutnya saya berikut barang bukti dibawa ke Polsek Bekasi Utara, setelah sampai di Polsek Bekasi Utara kemudian saya diinterogasi selain barang bukti Narkotika jenis sabu;

- Bahwa pada saat Terdakwa digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus tisu yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastic klip bening diduga berisi narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat *brutto* 1,98 (satu koma sembilan delapan) gram dengan berat *netto* 0,98 (nol koma sembilan delapan) gram, 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastic klip beningn diduga berisi narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat *brutto* 1,35 (satu koma tiga lima) gram, dengan berat *netto* 0,85 (nol koma delapan lima) gram dan 1 (satu) bungkus platik klip bening yang didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastic klip beningn diduga berisi narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat *brutto* 1,13 (satu koma satu tiga) gram, dengan berat *netto* 0,53 (nol koma lima tiga) gram yang ditemukan didalam tas selempang, warna biru kombinasi krem milik Terdakwa, *handphone* merek Oppo A57, warna hitam, dengan Nomor Imei (Slot SIM 1: 860483060183834 dan Nomor Imei (Slot SIM 2: 860483060183826 dan Nomor Telepon SIM 1: 085215894584 dan Nomor Telepon SIM 2: 087819183918, 1 (satu) unit timbangan elektrik, warna silver;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Faisal alias Pak Haji (DPO) dimana sebelumnya saya dihubungi oleh Sdr. Faisal alias Pak Haji (DPO) melalui *whatsapp* dimana nomor handphone Sdr. Faisal alias Pak Haji (DPO) sudah tersimpan di daftar kontak handphone saya dengan nama kontak Pak Haji yang menawarkan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa sehingga Terdakwa memesan narkotika jenis sabu sebanyak 1,00 gram dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan baru dibayarkan oleh saya sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan cara mencicil dengan 4x transfer melalui aplikasi ewalet dana, setelah Terdakwa mentransfer uang kemudian Sdr. Faisal alias Pak Haji (DPO) mengirimkan foto map atau serlok tempat Terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengambil narkoba jenis sabu pesanan Terdakwa disekitar Unisma 45 Bekasi, selanjutnya Terdakwa bawa ke rumah dimana setelah sampai di rumah narkoba tersebut Terdakwa pecah-pecah atau ditimbang kembali menggunakan timbangan digital scale warna hitam milik Terdakwa sesuai pesanan paket Narkoba jenis sabu kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr. Faisal alias Pak Haji (DPO) kurang lebih tahun 2018 di LP Cipinang Jakarta Timur saat sama-sama menjadi warga binaan di LP Cipinang Jakarta Timur;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum dalam perkara narkoba jenis ganja pada tahun 2016 dan divonis hukuman selama 6 (enam) tahun dan 3 (tiga) bulan penjara dan menjalani hukuman di LP Cipinang dan bebas pada bulan September 2021;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Faisal alias Pak Haji (DPO) sebanyak 1,00 gram seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa bagi menjadi empat paket dengan harga Rp400.000,00 per paket sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paketnya, selain itu saya juga mendapatkan keuntungan dapat menggunakan narkoba jenis sabu tersebut dengan gratis;
- Bahwa mengenal barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba berat 0.36 gram, - 1 (satu) bungkus coklat klapa yang didalamnya (1) satu bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu yang di bungkus lakban kertas dengan berat 0.38 gram, - 1 (satu) bungkus susu jahe saset yang di dalamnya (1) satu bungkus klip plastik bening yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu yang di bungkus lakban hitam dengan berat bruto 0.38 gram, - 1 (satu) timbangan digital merk scale, warna hitam, - 1 (satu) buah Hp Merk Oppo warna hijau toska, dengan Nomor Sim Card 085893943251, - 1 (satu) unit Sepeda motor listrik Grab No Pol: B-5096-TWC, warna putih, - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, - 1 (satu) buah baju switer kupluk warna hitam tersebut;
- Bahwa uang yang Terdakwa gunakan untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut merupakan uang pribadi Terdakwa sendiri dari hasil Terdakwa bekerja di catering;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk untuk memiliki, menyimpan, menjual, narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. Faisal alias Pak Haji (DPO) sebanyak 4 (empat) kali sejak sekitar bulan Juni 2023;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melakukan jual beli narkoba jenis sabu tersebut menggunakan kendaraan berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Listrik Grab No. Pol: B 5096 TWC, warna putih, yang merupakan milik PT Bagaskoro Mega Langgeng yang disewa oleh abang dari Terdakwa;
- Bahwa sangat menyesal atas kejadian ini dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa berdasarkan Laporan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 3630/NNF/2023, tanggal 21 Agustus 2023, barang bukti 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat narkoba adalah sebagai berikut:
  1. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat *netto* 0,1230 gram diberi Nomor Barang Bukti 1627/2023/OF;
  2. 1 (satu) bungkus bekas kemasan coklat klapa berisi 1 (satu) buah lakban warna kuning berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat *netto* 0,1332 gram diberi Nomor Barang Bukti 1628/2023/OF;
  3. 1 (satu) bungkus bekas kemasan susu jahe berisi 1 (satu) buah lakban warna hitam berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat *netto* 0,1474 gram diberi Nomor Barang Bukti 1629/2023/OF;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik di Bogor yang melakukan pemeriksaan pengujian dan ditandatangani oleh Dra. Fitryana Hawa dan Shandy Santosa, S.Farm., Apt., bahwa terhadap barang bukti, diperoleh Hasil Pemeriksaan Uji Pendahuluan dan Uji Konfirmasi, Nomor Barang Bukti 1627/2023/OF s.d 1629/2023/OF Narkoba dengan hasil kesimpulan narkoba jenis. Kesimpulan:

Barang bukti dengan Nomor 1627/2023/OF s.d 1629/2023/OF berupa kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung narkoba jenis Metamfetamin terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad.1. Unsur setiap orang:

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" adalah bukan unsur suatu delik atau delik inti (*bestandeel delict*) yang harus dibuktikan, namun tetap harus terpenuhi menurut hukum, karena unsur "setiap orang" merupakan unsur dari pasal yang didakwakan (*element delict*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, walaupun unsur "setiap orang" bukan merupakan unsur suatu delik inti (*bestandeel delict*), melainkan sebagai unsur dari pasal yang didakwakan (*element delict*), namun tetap harus dipertimbangkan terlebih dahulu untuk menghindari terjadinya kekeliruan mengenai orang yang dimaksud (*error in persona*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" adalah menunjuk kepada subjek hukum yakni orang perseorangan/beberapa orang atau badan hukum/korporasi sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya dalam melakukan perbuatan yang diancam pidana dengan Undang Undang, yang dilakukan seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Undang Undang tidak mensyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki Pelaku. Orang perseorangan berarti orang secara individu (*natuurlijke person*) atau dalam bahasa KUHPidana dirumuskan dengan kata "barang siapa," sedangkan Badan Hukum/Korporasi menurut Undang Undang tersebut adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Adapun yang berbentuk badan hukum antara lain Perseroan Terbatas, Yayasan dan Koperasi, sedangkan yang bukan badan hukum antara lain adalah Firma (Fa), Comanditaire Vennootschap (CV), Usaha Dagang (UD) dan perkumpulan lain-lain yang tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah dihadirkan Terdakwa Wili Darmansyah, sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan tindak



pidana tanpa hak atau melawan hukum menjadi prantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I, sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum dan didalam pemeriksaan persidangan Terdakwa menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, serta membenarkan identitasnya yang tertera didalam dakwaan, yang dibacakan dipersidangan, sehingga dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa walaupun unsur “setiap orang” sudah terpenuhi menurut hukum, namun tetap harus dihubungkan dengan unsur delik inti (*bestandeel delict*) atau unsur perbuatan Terdakwa lainnya, apakah perbuatan tersebut memenuhi unsur pidana atau tidak;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I:

Menimbang bahwa unsur ini dalam rumusan tindak pidana bersifat alternatif, artinya dengan telah terpenuhinya salah satu perbuatan dalam unsur ini, maka berarti unsur tersebut telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam ajaran ilmu hukum (doktrin) tentang unsur “tanpa hak atau melawan hukum” diartikan dari istilah “tanpa hak atau melawan hukum,” dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materiil. Lamintang sebagaimana dikutip oleh Leden Marpaung, dalam “Asas Teori Praktik Hukum Pidana,” Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan ke-5 Tahun 2008, pada halaman 44-45, menjelaskan: “Menurut ajaran tanpa hak atau melawan hukum (*wederrechtelijk*) dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat tanpa hak atau melawan hukum (*wederrechtelijk*) apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut Undang Undang. Adapun menurut ajaran tanpa hak atau melawan hukum (*wederrechtelijk*) dalam arti materiil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai tanpa hak atau melawan hukum (*wederrechtelijk*) atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis”;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa memperhatikan rumusan tindak pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang merumuskan dua unsur yakni tanpa hak atau melawan hukum dalam satu rumusan tindak pidana, tentunya menimbulkan penapsiran bagaimanakah rumusan Undang Undang ini harus dibaca dan diartikan, khususnya terhadap unsur-unsur lain yang mengatur perbuatan materiil dalam suatu tindak pidana, karena setelah unsur tanpa hak memuat pula unsur melawan hukum. Dengan demikian apakah dalam hal ini berlaku suatu ketentuan umum bahwa unsur tanpa hak akan menentukan bagaimana unsur melawan hukum harus dimaksudkan, masih menimbulkan keraguan, karena dalam Undang Undang narkotika tersebut dalam berbagai ketentuannya memuat unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam satu rumusan tindak pidana sekaligus, sehingga keduanya berdiri sejajar, sedangkan didalam penjelasan Undang Undang tersebut tidak diketemukan penjelasannya;

Menimbang bahwa oleh karena itulah terhadap perumusan redaksional dalam Undang Undang narkotika tersebut tentunya memiliki makna dan maksud tertentu, karena pembuat Undang Undang telah dengan sengaja menggunakan kata sambung “atau”, untuk menegaskan ada kesetaraan pada kedua unsur tersebut, karena kedua istilah yang sebenarnya dapat berdiri sendiri dan terlepas satu sama lain serta tidak saling mempengaruhi sengaja disejajarkan berdiri sendiri, sehingga Pelaku harus bertindak dengan tanpa hak atau juga dengan cara melawan hukum. Dengan demikian unsur tanpa hak tersebut tidak perlu tertuju pada unsur melawan hukum, dengan kata lain terobyektivasi, artinya unsur tanpa hak atau melawan hukum harus dibaca dengan tanpa hak atau melawan hukum, sehingga unsur tanpa hak tidak menguasai atau menentukan unsur melawan hukum dan ataupun unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut harus diartikan mempengaruhi semua unsur lain yang mengikutinya;

Menimbang bahwa meskipun narkotika sangat bermanfaat dan diperlukan dalam pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 7 Undang Undang Narkotika), namun manakala disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan, terlebih lagi jika disertai dengan peredaran narkotika secara gelap, akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan ataupun masyarakat pada umumnya, bahkan dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa, yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena itulah dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur segala upaya untuk meningkatkan pengendalian dan pengawasan serta meningkatkan upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, sehingga Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya (Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 12 ayat (1) Undang Undang Narkotika), demikian pula Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu, dan/atau pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu, untuk pengembangan ilmu pengetahuan (Pasal 12 ayat (2) dan (3) Undang Undang Narkotika);

Menimbang bahwa dari semua pertimbangan hukum tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau Pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Walaupun “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” namun sebagaimana kesimpulan angka 1 di atas yang dimaksud “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri, yang berarti elemen “tanpa hak” dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil sedangkan elemen “melawan hukum” dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materil;

Menimbang bahwa berdasarkan 2 (dua) kesimpulan di atas, maka kata “atau” yang terletak di antara frasa “tanpa hak” atau “melawan hukum” bersifat alternatif dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut berdiri sendiri (*bestanddeel*), yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ke 2 (dua) dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang bahwa untuk mengetahui apakah benar Terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana yang memenuhi unsur “tanpa hak atau melawan hukum” tersebut, tentunya harus dipertimbangkan terlebih dahulu





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana yang telah dilakukannya. Oleh karena itulah terhadap unsur “tanpa hak atau melawan hukum” ini akan dipertimbangkan lebih lanjut, setelah dipertimbangkan unsur-unsur lain yang mengatur perumusan perbuatan materiil tindak pidana yang didakwakan telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui berdasarkan keterangan Saksi Supardi dan Saksi Akhmad Budi Santoso, yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti, serta bukti surat yang diajukan di persidangan, terbukti Terdakwa telah menjadi prantara jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman (jenis sabu);

Menimbang bahwa dalam hal menjadi Pebeli narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa lakukan dengan cara awalnya mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. Faisal alias Pak Haji (DPO) dimana sebelumnya Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Faisal alias Pak Haji (DPO) melalui *whatsapp* dimana nomor *handphone* Sdr. Faisal alias Pak Haji (DPO) sudah tersimpan didaftar kontak *handphone* Terdakwa dengan nama kontak Pak Haji yang menawarkan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa sehingga Terdakwa memesan narkotika jenis shabu sebanyak 1,00 gram dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan baru dibayarkan oleh saya sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan cara mencicil dengan 4x transfer melalui aplikasi ewalet dana, setelah Terdakwa mentransfer uang kemudian Sdr. Faisal alias Pak Haji (DPO) mengirimkan foto map atau serlok tempat Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis shabu pesanan Terdakwa disekitar Unisma 45 Bekasi, selanjutnya Terdakwa bawa ke rumah dimana setelah sampai di rumah narkotika tersebut Terdakwa pecah-pecah atau ditimbang kembali menggunakan timbangan digital scale warna hitam milik Terdakwa sesuai pesanan paket narkotika jenis sabu kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa Sdr. Asep alias Cing (Celeng) meminta Terdakwa untuk mengantar narkotika jenis sabu tersebut kerumahnya yang berlokasi di Jalan Baru Andepas Pinggir Kali Jalan Baru, Kelurahan Bekasi Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, tetapi sebelum Terdakwa sampai dan ketemu dengan Sdr. Asep alias Cing (Celeng) tepatnya di depan Pom Bensin Jalan Baru Anderpas Kelurahan Bekasi Jaya, Kecamatan Bekasi Timur tiba-tiba sepeda motor yang Terdakwa kendari diberhentikan oleh 2 (dua) orang laki-laki yang berpakaian preman, dimana 2 (dua) orang laki-laki tersebut mengaku Petugas dari Polsek Bekasi Utara, kemudian melakukan pengeledanan dan penangkapan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa mengenal Sdr. Faisal alias Pak Haji (DPO) kurang lebih tahun 2018 di LP Cipinang Jakarta Timur saat sama-sama menjadi warga binaan di LP Cipinang Jakarta Timur;

Menimbang bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum dalam perkara narkoba jenis ganja pada tahun 2016 dan divonis hukuman selama 6 (enam) tahun dan 3 (tiga) bulan penjara dan menjalani hukuman di LP Cipinang dan bebas pada bulan September 2021;

Menimbang bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut dari Sdr. Faisal alias Pak Haji (DPO) sebanyak 1,00 gram seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa bagi menjadi empat paket dengan harga Rp400.000,00 per paket sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paketnya, selain itu Terdakwa juga mendapatkan keuntungan dapat menggunakan narkoba jenis sabu tersebut dengan gratis;

Menimbang bahwa uang yang Terdakwa gunakan untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut merupakan uang pribadi Terdakwa sendiri dari hasil Terdakwa bekerja di catering;

Menimbang bahwa alat-alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatan membeli dan menjual narkoba jenis sabu bersama dengan Sdr. Faisal alias Pak Haji (DPO) adalah 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna hijau Tosca dengan Nomor Sim Card 085893943251 untuk berkomunikasi, 1 (satu) unit Sepeda motor listrik Grab No Pol: B-5096-TWC, warna putih dan 1 (satu) timbangan digital merk scale warna hitam untuk menimbang narkoba jenis sabu dan 1 (satu) tas selempang warna biru kombinasi krem untuk menyimpan paket narkoba jenis sabu;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian perbuatan tersebut di atas, telah nyata bahwasannya rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah merupakan rangkaian perbuatan jual beli Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman (jenis sabu);

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Narkoba, yang dimaksud dengan Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau dalam bentuk bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang Undang Narkoba;



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Supardi dan Saksi Akhmad Budi Santoso, (Saksi Penangkap) yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, pada saat dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa di depan Pom Bensin Jalan Baru Anderpas, Kelurahan Bekasi Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, pada hari Sabtu, tanggal 5 Agustus 2023, sekitar pukul 09.00 WIB., berhasil ditemukan serta disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis berat brutto 0,36 gram didalam saku depan baju switer kupluk warna coklat, dan 1 (satu) bungkus coklat klapa yang didalamnya (1) satu bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu yang dibungkus lakban kertas dengan berat brutto 0,38 gram berikut 1 (satu) timbangan digital merk scale, warna hitam didalam tas slempang kecil warna hitam digantung digantungan tengah antara depan jok dan stang sepeda motor, selanjutnya saya berikut barang bukti dibawa ke Polsek Bekasi Utara, setelah sampai di Polsek Bekasi Utara kemudian Terdakwa diinterogasi selain barang bukti narkoba jenis sabu;

Menimbang bahwa untuk melancarkan perbuatannya pada saat menjadi prantara jual beli narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa menggunakan alat komunikasi berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna hijau Tosca dengan Nomor Sim Card 085893943251 untuk berkomunikasi dengan Sdr. Faisal alias Pak Haji (DPO);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, walaupun pada saat Terdakwa ditangkap melakukan pembelian narkoba jenis sabu, namun perbuatan Terdakwa tersebut b, melainkan sedang berdiri duduk main *handphone* di rumahnya, namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan telah nyata Terdakwa telah melakukan perbuatan menjadi prantara jual beli Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu bersama-sama dengan Sdr. Faisal alias Pak Haji (DPO), hal tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa, karena Terdakwa sudah menikmati hasil dari perbuatannya dan barang bukti yang didapat dari Terdakwa membuktikan perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang biasa dilakukan oleh prantara jual beli narkoba jenis sabu dengan cara membagi-bagi narkoba jenis sabu yang diterima dari Sdr. Faisal alias Pak Haji (DPO) dalam berbagai ukuran sehingga memudahkan Terdakwa untuk menjualnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba, yang dimaksud dengan "Narkoba Golongan I" adalah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, memuat ketentuan dimana dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I harus mendapatkan ijin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai Pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1) Jis. Pasal 36 ayat (1) dan (3), Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui berdasarkan keterangan Saksi Supardi dan Saksi Akhmad Budi Santoso, pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa tidak bekerja sebagai Karyawan Swasta dan Terdakwa bukanlah Pekerja dibidang pengembangan ilmu pengetahuan. Selain itu Terdakwa mengaku tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang pada saat membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman (jenis sabu) tersebut, hal tersebut dikuatkan pula oleh keterangan Saksi Supardi dan Saksi Akhmad Budi Santoso, (Saksi Penangkap) yang menyatakan bahwasannya perbuatan yang Terdakwa lakukan tidak ada surat izinnya yang menerangkan baik Terdakwa maupun Sdr. Faisal alias Pak Haji (DPO) boleh melakukan perbuatan menjadi Penjual dan Pembeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman (jenis sabu);

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 3630/NNF/2023, tanggal 21 Agustus 2023, barang bukti 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat narkotika adalah sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat *netto* 0,1230 gram diberi Nomor Barang Bukti 1627/2023/OF;
2. 1 (satu) bungkus bekas kemasan coklat klapa berisi 1 (satu) buah lakban warna kuning berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat *netto* 0,1332 gram diberi Nomor Barang Bukti 1628/2023/OF;



3. 1 (satu) bungkus bekas kemasan susu jahe berisi 1 (satu) buah lakban warna hitam berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat *netto* 0,1474 gram diberi Nomor Barang Bukti 1629/2023/OF;

Menimbang bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik di Bogor yang melakukan pemeriksaan pengujian dan ditandatangani oleh Dra. Fitriyana Hawa dan Shandy Santosa, S.Farm., Apt., bahwa terhadap barang bukti, diperoleh Hasil Pemeriksaan Uji Pendahuluan dan Uji Konfirmasi, Nomor Barang Bukti 1627/2023/OF s.d 1629/2023/OF Narkotika dengan hasil kesimpulan narkotika jenis. Kesimpulan: Barang bukti dengan Nomor 1627/2023/OF s.d 1629/2023/OF berupa kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung narkotika jenis Metamfetamin terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas telah nyata perbuatan Terdakwa tersebut adalah merupakan perbuatan "tanpa hak dan melawan hukum," karena Terdakwa melakukan proses kegiatan dari tujuan utama Terdakwa yaitu Terdakwa menjadi Penjual dan Pembeli narkotika jenis sabu berdasarkan permintaan Sdr. Faisal alias Pak Haji (DPO) dan selanjutnya diserahkan oleh Terdakwa kepada Sdr. Faisal alias Pak Haji (DPO) dan jika berhasil dijual Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sejumlah sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per pakatnya, selain itu Terdakwa juga mendapatkan keuntungan dapat menggunakan narkotika jenis sabu tersebut dengan gratis. Hal ini adalah merupakan perbuatan yang dapat diartikan bahwa Terdakwa bukan saja sebagai Penjual dan Pembeli narkotika jenis sabu akan tetapi juga merupakan Pemakai/Pengguna Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman (jenis sabu) dan prosesnya sebagaimana telah Majelis Hakim uraikan di atas, yang semuanya itu dilakukan oleh Terdakwa tanpa seijin dari pihak yang berwenang, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut adalah melanggar hukum/peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah





dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pidana, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk:

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;
2. Mengadakan koreksi terhadap Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa oleh karena itulah mengenai segala argumentasi Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa dalam permohonannya, yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dan atau seadil-adilnya, dijadikan bahan pertimbangan untuk menentukan pidana apakah yang seadil-adilnya dan patut dijatuhkan bagi diri Terdakwa yakni pidana penjara dan pidana denda sebagaimana bunyi amar putusan ini nanti;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub b Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan, untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi butiran



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat *bruto* 0,36 gram, 1 (satu) bungkus coklat klapa yang didalamnya 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu yang dilakban kertas dengan berat *bruto* 0,38 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi butiran kristal yang diduga narkoba jenis sabu yang dilakban hitam dengan berat *bruto* 0,38 gram, 1 (satu) helai baju switer kupluk warna coklat, 1 (satu) timbangan digital merek Scale, warna hitam dan 1 (satu) tas slempang kecil warna hitam, yang merupakan hasil dari kejahatan dan alat kejahatan, dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatannya lagi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo, warna hijau tosca, dengan Nomor Sim Card: 085893943251 yang diakui milik Terdakwa yang digunakan untuk kejahatan, namun masih memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Listrik Grab No. Pol: B 5096 TWC, warna putih, yang merupakan milik PT Bagaskoro Mega Langgeng, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT Bagaskoro Mega Langgeng melalui Karyawan Perusahaan Penyewa Kendaraan Elektrik PT Sepeda Untuk Indonesia An. Saksi Jamso L. Sianipar;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan tidak berbelit-belit, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya yang melanggar hukum;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental dan moral diri sendiri dan masyarakat, khususnya generasi muda;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba, yang saat ini sedang gencar-gencarnya dilaksanakan;
- Terdakwa telah berulang kali melakukan jual beli Narkoba Golongan I jenis sabu;
- Terdakwa sudah pernah dihukum

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Wili Darmansyah tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum menjadi prantara dalam jual beli Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman," sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi butiran kristal yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat *bruto* 0,36 gram;
  - 1 (satu) bungkus coklat klapa yang didalamnya 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu yang dilakban kertas dengan berat *bruto* 0,38 gram;
  - 1 (satu) bungkus susu jahe saset yang didalamnya 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi butiran kristal yang diduga narkoba jenis sabu yang dilakban hitam dengan berat *bruto* 0,38 gram;
  - 1 (satu) helai baju switer kupluk warna coklat;
  - 1 (satu) timbangan digital merek Scale, warna hitam;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) tas slempang kecil warna hitam,

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo, warna hijau toska, dengan Nomor Sim Card: 085893943251;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Listrik Grab No. Pol: B 5096 TWC, warna putih;

Dikembalikan kepada Pemilik PT Bagaskoro Mega Langgeng melalui Karyawan Perusahaan Penyewa Kendaraan Elektrik PT Sepeda Untuk Indonesia An. Saksi Jamso L. Sianipar;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024, oleh Hosianna Mariani Sidabalok, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Ketut Pancaria, S.H., dan Purnama, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2024 oleh Majelis Hakim tersebut di atas dan oleh Ginanda Fatwasari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, serta dihadiri oleh Endro Adi Anggoro, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Ketut Pancaria, S.H.

Hosianna Mariani Sidabalok, S.H., M.H.

Purnama, S.H.

Panitera Pengganti,

Ginanda Fatwasari, S.H.